

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR SKEP/28/IV/2003 TAHUN 2003

TENTANG

SERTIFIKAT KECAKAPAN PETUGAS PELAYANAN Pendaratan HELIKOPTER (HELICOPTER LANDING OFFICER/HLO)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka keamanan dan keselamatan penerbangan, pengoperasian heliport, di perlukan petugas pelayanan terhadap helikopter ke dan dari heliport yang memenuhi persyaratan standar teknis operasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/130/VI/1997 tentang Persyaratan Standar Teknis Operasional Helideck;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/112/VI/1999 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Elevated Heliport;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/262/X/1999 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Surface Level Heliport.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SERTIFIKAT KECAKAPAN PETUGAS PELAYANAN PENDARATAN HELIKOPTER (HELICOPTER LANDING OFFICER/HLO)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Kecakapan adalah tanda bukti kecakapan seseorang yang telah memenuhi persyaratan standar teknis operasional;
2. Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter adalah Petugas yang mengawasi dan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan di Heliport yang berhubungan dengan pendaratan, keberangkatan dan pergerakan pesawat Helikopter;
3. Heliport adalah suatu lapangan terbang atau suatu daerah tertentu di darat atau di perairan atau di suatu struktur, terdiri dari bangunan atau fasilitas (peralatan) yang dipakai sebagian atau seluruhnya untuk melakukan pendaratan, keberangkatan dan pergerakan pesawat helikopter;
4. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih ringan dari udara, dapat terbang dengan sayap berputar dan bergerak dengan tenaganya sendiri.

BAB II SERTIFIKAT KECAKAPAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengelola atau pemilik heliport dalam mengoperasikan heliport wajib memiliki petugas yang mengawasi dan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan di heliport yang berhubungan dengan pendaratan, keberangkatan dan pergerakan pesawat helikopter;
- (2) Petugas yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter yang sah dan masih berlaku.

Pasal 3

- (1) Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- (2) Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 4

Untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani, rohani dan tidak buta warna dari dokter;
- b. pendidikan minimal SLTA; dan
- c. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter.

Pasal 5

- (1) Permohonan Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diajukan oleh perorangan atau instansi/perusahaan yang mengoperasikan Heliport;
- (2) Surat Permohonan Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diajukan secara tertulis ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut contoh 1 pada Lampiran I Keputusan ini dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan tidak buta warna dari dokter;
 - b. surat keterangan lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter;
 - c. fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. fotocopy Kartu Pegawai;
 - f. pas foto terbaru dan berwarna dengan latar belakang merah serta berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. fotocopy .sertifikat kecakapan yang dimiliki (khusus untuk pemohon yang sebelumnya telah memiliki sertifikat kecakapan pelayanan pendaratan helikopter);
 - h. tanda bukti tertulis hal-hal tersebut pada ayat (1) yang belum tercakup pada ayat (2) butir a sampai dengan butir g.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menerbitkan Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan lulus ujian yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 7

- (1) Ujian untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi teori dan praktek;
- (2) Ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengetahuan bidang pelayanan pendaratan helikopter;
 - b. pengetahuan persyaratan teknis dan operasional;
 - c. pengetahuan teknis dasar tentang peralatan pertolongan kecelakaan; dan
 - d. peraturan dasar tentang keselamatan penerbangan.
- (3) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. kemampuan mengoperasikan peralatan pertolongan kecelakaan;
- b. kemampuan melakukan pemanduan (marshalling) helikopter.

Pasal 8

Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas untuk:

- a. melaksanakan ujian teori dan praktek;
- b. meneliti dan memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan ujian teori dan praktek;
- c. penerbitan, perpanjangan, atau pembaharuan sertifikat kecakapan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 9

- (1) Hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diumumkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan ujian evaluasi.
- (2) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti ujian perbaikan pada kesempatan berikutnya.

Pasal 10

Peserta ujian yang lulus diberikan Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian.

Pasal 11

- (1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. mematuhi ketentuan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - b. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki; dan
 - c. menunjukkan sertifikat kecakapan pada saat diperlukan.
- (2) Mempertahankan kecakapan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 112 jam atau memberikan pelayanan pendaratan helikopter sebanyak 12 kali dalam 1 (satu) tahun yang dinyatakan oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja.

Pasal 12

- (1) Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- (2) Pencabutan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 13

Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal:

- a. pemegang sertifikat kecakapan melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara;
- b. pemegang sertifikat kecakapan melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- d. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik atau mental.

Pasal 14

Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter batal dalam hal:

- a. sertifikat kecakapan tersebut dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. sertifikat kecakapan diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. pemegang sertifikat kecakapan dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat;
- d. pemegang sertifikat kecakapan diberhentikan dari pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB III

BENTUK SERTIFIKAT KECAKAPAN

Pasal 15

- (1) Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter berukuran 17 cm x 12 cm, dengan warna dasar biru muda dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang memuat tentang:
 - a. Nama Institusi yang mengeluarkan sertifikat;
 - b. Spesifikasi Sertifikat;
 - c. Nomor sertifikat;
 - d. Data Petugas Pemegang Sertifikat;
 - e. Tempat dan tanggal diterbitkan;
 - f. Pas foto berwarna ukuran 2 cm x 3 cm;
 - g. Nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan; dan
 - h. Nama dan cap Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - i. Data kesehatan personil;
 - j. Masa berlaku;
 - k. Nama dan tandatangan pejabat yang menyetujui perpanjangan
 - l. Kewajiban pemegang sertifikat;
 - m. Sanksi.
- (2) Bentuk dan format isi dari sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat diselenggarakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara; atau
- c. Badan Hukum Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 17

Untuk mendapatkan izin menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, Badan Hukum Indonesia dimaksud mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut contoh 2 pada Lampiran I Keputusan ini dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy akte pendirian perusahaan yang salah satu kegiatannya harus memuat usaha dibidang penerbangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Struktur organisasi;
- c. Daftar tenaga pendidik dan keahliannya;
- d. Buku petunjuk tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- e. Silabus dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- f. Daftar fasilitas yang dimiliki.

Pasal 18

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan berdasarkan penilaian dinyatakan layak untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan pendaratan helikopter;
- (2) Penolakan permohonan izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara tertulis disertai alasan penolakan;
- (3) Pemberian izin atau penolakan atas permohonan izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (4) Izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

Pemegang izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah izin diberikan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter;
- c. melaporkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- d. mematuhi ketentuan di bidang teknis operasi keselamatan penerbangan.

Pasal 20

- (1) Izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter dicabut apabila pemegang izin melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu satu bulan;
- (4) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

Pasal 21

Izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter dengan cara tidak sah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter tetap dapat bertugas, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 April 2003
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Ttd.
CUCUK SURYO SUPROJO
NIP. 120089499.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen. Perhub. Udara;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara.